

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



in sumber:

**PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN  
PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN  
MARTABAT HAKIM OLEH SESEORANG ATAU SEKELOMPOK  
ORANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG  
KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**MESNA OKTARIANA**

**12020721510**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM OLEH SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH”** yang ditulis oleh:

Nama : MESNA OKTARIANA

NIM : 12020721510

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
**Pekanbaru, 22 Januari 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris

Ihham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 2

H Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM OLEH SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH”** yang ditulis oleh:

Nama : MESNA OKTARIANA

NIM : 12020721510

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Januari 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris

Iham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.


Penguji 2

H Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Januari 2025

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sr.

Mesna Oktariana

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mesna Oktariana yang berjudul **“PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORAMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM OLEH SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H., M.H

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mesna Oktariana

NIM : 12020721510

Tempat/ Tgl. Lahir : Siak/ 18 Oktober 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Peran Komisi Yudisial Dalam Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



**Mesna Oktariana**  
**NIM.12020721510**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM OLEH SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Mesna Oktariana  
NIM : 12020721510  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I



D. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II



Musrifah, S.H., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Tidak lupa pula sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul "Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah" ini dapat terselesaikan, menjadi langkah penting dalam perjalanan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga penulis, Bapak H. Jamiran dan Ibu Hj. Muryani terima kasih atas semua cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan selama ini. Setiap langkah yang penulis ambil dalam hidup ini tidak lepas dari bimbingan dan dorongan Bapak Ibu. Penulis sangat menghargai semua usaha Bapak Ibu dalam mendidik penulis, meskipun terkadang harus melewati tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu selalu ada di samping penulis, memberikan semangat ketika penulis

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- merasa putus asa. Kepada Kakak-Kakak dan Kakak Ipar penulis, terima kasih sudah memberikan cinta, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, M.A. Wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi., M. Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani., M. Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  5. Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Kepada Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Ibu Musrifah, SH., MH. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., S.H., M.H selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kepada Penghubung Komisi Yudisial Riau: Bapak Hotman Parulian Siahaan SH, MH; Ibu Dwi Susanti SH; Ibu Yofika Pratiwi Saragih SH, MH; Bapak Darwin SH, MH; selaku lembaga yang telah menerima penulis untuk Praktek Kerja Lapangan serta lembaga tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
10. Kepada teman-teman penulis, Annisa Ahmad Daus, Anggi Aulia Siregar, Dina Septia Hafifah, Faras Yasinta Nur Aulia, Olvia Rosalia, dan Tiara Cahyani, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Kehadiran teman-teman membuat proses ini menjadi lebih menyenangkan.
11. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan penulis yang telah bersama-sama melalui berbagai tantangan selama masa studi ini.

Pekanbaru, Oktober 2024

Penulis

**MESNA OKTARIANA**  
**NIM. 12020721510**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **MESNA OKTARIANA (2024) : Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah**

Beberapa Hakim di daerah Riau pernah mendapatkan sebuah ancaman dan teror pasca dibacakannya putusan Pengadilan, ada pula Hakim di intimidasi dan di ancam oleh pegawai Pengadilan, pengrusakan fasilitas Pengadilan dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas tentang Peran dan Hambatan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum sosiologis, dan menggunakan metode pendekatan efektivitas hukum. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa peran Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim menghadapi beberapa kendala sehingga penanganan advokasi Hakim belum berjalan dengan baik. Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam melakukan advokasi hakim hanya sebatas menerima dan memproses laporan tanpa melakukan analisis lebih lanjut dan memberikan rekomendasi untuk melakukan langkah hukum atau langkah lainnya. Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim menghadapi beberapa kendala: Advokasi perbuatan merendahkan kehormatan hakim salah satu tugas penghubung Komisi Yudisial yang tidak tersosialisasikan dengan baik; Tidak adanya kewenangan eksekutorial Penghubung Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara langsung membuat penanganan laporan menjadi lama.

**Kata Kunci : Advokasi, Hakim, Penghubung Komisi Yudisial, Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Kekuasaan Kehakiman.....	11
2. Penghubung Komisi Yudisial.....	15
3. Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang atau Sekelompok Orang.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
E. Informan Penelitian.....	32
F. Jenis dan Sumber Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.....	37
B. Hambatan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel I.1 Laporan/Informasi Dugaan PMKH pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.....	6
III.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel IV.1 Laporan/Informasi Dugaan PMKH pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.....	48



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Independensi peradilan di Indonesia secara resmi telah dijamin melalui empat amandemen UUD 1945. Dalam hal ini Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Jaminan ini merupakan konsekuensi logis diterimanya konsep negara hukum yang demokratis berdasarkan Konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 lebih lanjut menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum”.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan supremasi hukum dengan prinsip independensi sistem peradilan. Asas ini menghendaki badan peradilan tidak boleh mendapat campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terjamin ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali yang berkaitan dengan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Asas independensi peradilan ditegaskan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), yang dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan

<sup>1</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, “Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” dalam *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 16, No. 2, (2022), h. 1591.

<sup>2</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007), h. 197.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Tugas peradilan adalah menegakkan keadilan untuk menjamin penghormatan terhadap hukum dan keadilan. Dan tujuan sebenarnya dari keadilan adalah untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia. Untuk itu pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan atap antara berbagai badan peradilan yang membentuknya (*one roof system*). Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan:<sup>5</sup> “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Komisi Yudisial adalah bagian dari struktur hukum independen yang diberi berwenang untuk mengusulkan Hakim Agung dan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat dan perilaku hakim. Kedudukan Komisi Yudisial didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai lembaga negara mandiri karena

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Pesham-UII, 2012), h. 1.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sangat penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Perilaku Hakim.<sup>6</sup>

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR; Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan Menjaga dan Menegakkan pelaksanaan KEPPH.<sup>7</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berpusat di Ibu Kota Negara. Sementara tugas dan fungsinya melakukan kegiatan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ini tentu sangat tidak ideal, oleh karena itu Komisi Yudisial membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung tugas tersebut.

Untuk memudahkan kinerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu dengan dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial disebutkan Dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam membentuk suatu penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhannya, dalam pelaksanaannya.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 157.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Ketentuan mengenai Penghubung Komisi Yudisial ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada Pasal 4, Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- a. penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- b. penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi.<sup>8</sup>

Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim oleh seseorang atau sekelompok orang adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>9</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus jujur, bersifat independen dalam mengambil keputusan. Hakim sebagai penentu terhadap kehidupan seseorang dalam putusan pengadilan, menyebabkan kedudukan Hakim tidak lepas dari berbagai ancaman dari beberapa pihak terkait dengan kepuasan atau ketidakpuasannya terhadap putusan tersebut, dari berbagai reaksi, termasuk reaksi yang dapat membahayakan seorang hakim.

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1

**Laporan/Informasi Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan  
Hakim (PMKH) pada Penghubung Komisi Yudisial Riau**

No	Tahun	Wilayah Pengadilan	Dugaan PMKH	Tindak Lanjut
1	2020	PN Tembilahan	Pengerahan massa kepengadilan dan pengrusakan fasilitas pengadilan	Tidak ditangani
2	2021	PN Bengkalis	Mengancam keamanan Hakim berupa teror	Ditangani
3	2022	PN Rengat	Pengerahan massa berlebihan kepengadilan	Ditangani
4	2023	PA Pasir Pangaraian	Mengancam keamanan Hakim berupa ancaman pembunuhan	Ditangani
5	2024	PTUN Pekanbaru	Penggunaan pengeras suara berlebihan yang dapat mengganggu proses persidangan.	Ditangani

Sumber : Penghubung Komisi Yudisial Riau (2024)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika hal ini terus terjadi dan terulang tentunya perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi seorang hakim, yang bahkan dapat menimbulkan suatu pengaruh dari putusan hakim dikemudian hari. Tugas Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan terhadap hakim, namun juga melindungi hakim dari tindakan yang merugikan kehormatan harkat dan martabat hakim, melakukan langkah hukum atau langkah lainnya dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) itu.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul : **“PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORAMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM OLEH SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH”**.

#### Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan-Pengadilan di wilayah Riau yang berada pada ruang lingkup Penghubung Komisi Yudisial Riau dan peran serta hambatan Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah?
2. Apa saja hambatan Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

- b. Untuk mengetahui hambatan Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

**2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:


## a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi pedoman terkait dengan peran Penghubung

Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Kekuasaan Kehakiman

Hakim adalah orang bijak atau orang yang mengadili dan memutus perkara. Hakim merupakan profesi hukum yang paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hukum memberi mereka wewenang dan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menentukan perbuatan yang termasuk dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Dalam bahasa Belanda penegakan hukum disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris penegakan hukum disebut *law enforcement*. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakan atau menjalankan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi mereka yang ikut serta dalam proses peredaran atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan

<sup>10</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mencakup banyak hal.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan gagasan atau konsep keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan erat dalam penegakan hukum merupakan esensi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

<sup>11</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2018), h. 87

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 5

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk memulai pelaksanaan undang-undang tersebut perlu dimulai dari perspektif kolektif dalam struktur sistem peradilan agar dapat membentuk konstruksi sebagai satu kesatuan menuju tujuan tertentu. Tujuan khusus ini, tentu saja sama dengan tujuan yang secara jelas tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” dimana nilai-nilai tersebut telah tertanam bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak diperbolehkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut dalam penerapan hukum di Indonesia. Karena sistem hukum di Indonesia mencakup kesatuan dan rangkaian-rangkaian nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>14</sup>

Sebagaimana diatur secara konstitusional, kewajiban kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perundang-undangan yang berlaku. Kelembagaan dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, Advokat, dan instansi lainnya, yang melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan

<sup>14</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan kehakiman.. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 39 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 39 ayat (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada Pasal 40 ayat (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.<sup>15</sup>

Dalam cabang kekuasaan kehakiman, meskipun terdapat dua lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun selain keduanya juga terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat serta menjaga perilaku hakim. Fungsi Komisi Yudisial adalah sebagai *auxiliary* dari cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak etika hakim.

## 2. Penghubung Komisi Yudisial

Awal terbentuknya Komisi Yudisial dimulai ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat itu, amandemen UUD 1945 ketiga disahkan pada 9 November 2001. Ketika itu timbul gagasan untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial ini diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang terdiri atas empat ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut A. Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah:

- 1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
- 3) Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
- 4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial);
- 5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.<sup>16</sup>

Kedudukan komisi ini ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule*

<sup>16</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial RI, 2014), h. 267.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of law dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945.

Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR;
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 186.

<sup>18</sup> Indonesia, *Op., Cit.*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kemudian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa: (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, yaitu:
  - 1) Melakukan verifikasi terhadap laporan;
  - 2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
  - 3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
  - 4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi;
  - 5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.<sup>19</sup>

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Selanjutnya, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.

Berdasarkan amanat Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pembentukan Penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di

<sup>19</sup> Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015), h. 132.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas, dan efisiensi kerja.

Ketentuan mengenai Penghubung Komisi Yudisial ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada Pasal 4, Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- a. penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- c. pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi.<sup>20</sup>

Peran penghubung Komisi Yudisial di daerah memiliki peran yang sangat penting dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Komisi Yudisial kepada masyarakat di daerah. Sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan Komisi Yudisial di Jakarta, Penghubung Komisi Yudisial di daerah memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk: (1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial; (2) Meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan; dan (3) Melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka

<sup>20</sup> Indonesia, *Op., Cit.*, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>21</sup>

### 3. Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang atau Sekelompok Orang

Sebagai lembaga negara yang berda di ranah kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial memiliki peran besar dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim” .

Selanjutnya, Komisi Yudisial mengubah tugas ini menjadi tugas advokasi hakim. Pasal ini secara *eksplisit* membentuk dasar hukum untuk pelaksanaan tugas advokasi, yang kemudian menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang merupakan penjabaran teknis dari pelaksanaan tugas advokasi.<sup>22</sup>

Perbuatan merendahkan kehormatan hakim Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi

<sup>21</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op., Cit.*, h. 274

<sup>22</sup> Ilham Sanjaya, dkk., *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial, 2021), h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim, Perbuatan merendahkan kehormatan hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.<sup>23</sup>

Komisi Yudisial bertanggung jawab mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap siapapun yang melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim ini serupa dengan istilah *contempt of court* (CoC).

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim, perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) setidaknya termasuk dalam kategori 3 (tiga) dimensi perbuatan, yang berarti merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu:<sup>24</sup>

- a) mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara;
- b) mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan
- c) menghina hakim dan pengadilan.

Penghinaan pengadilan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat terjadi di dalam ruang pengadilan ataupun di luar

<sup>23</sup> Indonesia, *Op., Cit.*, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013.

<sup>24</sup> Ilham Sanjaya, dkk., *Op., Cit.*, h. 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan penghinaan terhadap pengadilan. Perbuatan yang termasuk *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan adalah:<sup>25</sup>

- a) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*);
- b) Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);
- c) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*);
- d) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*); dan
- e) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*subjudice rule*).

Secara etimologis, *contempt of court* terdiri atas dua kata, yakni *contempt* dan *court*. *Contempt* diartikan sebagai melanggar, menghina, memandang rendah. Kata *court* diartikan sebagai pengadilan. Dari pengertian tersebut secara singkat *contempt of court* dapat dimaknai sebagai upaya untuk melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Endhang Boedhiarti, "Urgensi Penaturan *Contempt Of Court* Di Indonesia Di masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*), dalam *Jurnal Juristic*, Vol. 02, No. 02, (2021), h. 193.

<sup>26</sup> Syarif Nurhidayat, "Pengaturan Dan Ruang ingkup *Contempt Of Court* Di Indonesia", dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (2021), h. 79.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 yang telah diubah dua kali, dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”

Untuk melindungi kepentingan umum dan supremasi hukum, pengaturan tentang *contempt of court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin bahwa proses peradilan berjalan tanpa terganggu oleh berbagai pihak, seperti media massa, pihak yang terlibat dalam proses peradilan, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang *contempt of court* merupakan upaya agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak-pihak lain, baik di dalam pengadilan maupun di luar gedung pengadilan.<sup>27</sup>

Upaya advokasi Komisi Yudisial adalah kegiatan dalam rangka mengambil tindakan hukum dan/atau langkah lain terhadap orang

<sup>27</sup> Opik Rozikin, “*Contempt Of Court* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 2*, (2019), h. 4.

perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dalam hal advokasi represif, sesuai sifatnya bahwa tugas advokasi represif lebih berorientasi pada penegakan atau dengan kata lain memiliki tujuan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan PMKH. Dalam pelaksanaan tugasnya, tindakan ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan lain terhadap orang perseorangan maupun kelompok orang yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kemudian, advokasi represif juga mencakup koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik perhatian publik maupun perkara khusus.

Secara sederhana Advokasi Preventif ini dapat diartikan sebagai kegiatan/program yang dijalankan oleh Subbagian Advokasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Kegiatan pencegahan ini juga dinamai sebagai *judicial education*. *Judicial education* melakukan banyak rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum aparat penegak hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindakan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dapat mengganggu sistem peradilan yang independen, adil, dan bebas dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan. Komisi Yudisial melakukan advokasi hakim bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>28</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial dalam Rangka Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. (Studi Kasus Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau)”, penelitian tersebut disusun oleh Cheny Clever Choarco pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas mekanisme pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim, dan kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Skripsi berjudul “Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam Rangka Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah” penelitian tersebut disusun oleh Miftahul Huda pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas mekanisme pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim. Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi kode etik dan perilaku hakim, agar para

<sup>28</sup> Ilham Sanjaya, dkk., *Op., Cit.*, h. 67.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim menunjang tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh hakim.

Kemudian skripsi berjudul “Optimalisasi Peran Komisi Yudisial Dalam Rangka Advokasi Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim”, penelitian tersebut disusun oleh Aliffani Cisadika pada tahun 2023. Dalam penelitian tersebut membahas Komisi Yudisial sebagai *auxiliary body* dari kekuasaan yudikatif tentunya memiliki tugas dan kewenangan, salah satunya adalah tugas advokasi hakim. Dalam pelaksanaannya advokasi hakim dapat dikatakan belum optimal, atribusi kewenangan ini dapat dioptimalkan karena dalam kenyataannya tidak sedikit tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian “Peran Komisi Yudisial Dalam Upaya Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial”. Yang mana perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim merupakan perbuatan orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Komisi Yudisial bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Maka dapat

dilakukan advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim tersebut.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis yang dikonsepsikan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>29</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan efektivitas hukum, penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

<sup>30</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h.63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Riau. Jalan Arifin Ahmad, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Komplek Mega Asri Green Office Blok A-14, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang akan diteliti.

**Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yang bersangkutan yaitu koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan staff Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Sedangkan objek penelitian yaitu peran Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah. Serta hambatan Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Informan Penelitian**

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pegawai Penghubung Komisi Yudisial Riau terkait dengan data yang akan penulis teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, dan 3 orang asisten koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Prosedur Penelitian Kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*). Informan kunci ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi/ kondisi sosial yang mau dikaji dalam fokus penelitian. Informan Utama yaitu yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Kemudian informan tambahan yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Muhaimin, *Op., Cit.*, h. 89.

<sup>32</sup> Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1****Informan Penelitian**

No	Nama	Key Informan	Informan Utama	Informan Tambahan
1	Koordinator PKY Riau	1 Orang		
2	Asisten Seksi Bidang Pengawasan dan Pemantauan		1 Orang	
3	Asisten Bidang Laporan Masyarakat		1 Orang	
4	Asisten Bidang Administrasi Dan Keuangan			1 Orang

**Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan staff Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, teks, majalah, koran, peraturan perundangan, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>34</sup>

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi kualitatif adalah teknik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam latar alamiah dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau menggali dan membangkitkan suatu makna dari suatu fenomena yang ada dalam diri partisipan atau subjek dalam penelitian kualitatif.

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian

<sup>33</sup> Muhaimin, *Op., Cit.*, h. 90.

<sup>34</sup> Nur Solikin, *Op., Cit.*, h. 119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan penelitian untuk menggali informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian kualitatif yang dikaji.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini tanya jawab dilakukan dengan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang atau Sekelompok Orang dan hambatan Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Oleh Seseorang atau Sekelompok Orang.

c. Dokumentasi

Dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam suatu penelitian. Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), h. 176.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim oleh seseorang atau sekelompok orang belum berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah kurang berjalan maksimal. Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam melakukan advokasi hakim hanya sebatas menerima dan memproses laporan tanpa melakukan analisis lebih lanjut dan memberikan rekomendasi untuk melakukan langkah hukum atau langkah lainnya. Dalam penanganannya masih mengalami kendala seperti, perbuatan merendahkan kehormatan hakim adalah tugas penghubung Komisi Yudisial yang belum tersosialisasikan dengan baik, perbuatan merendahkan kehormatan hakim terjadi di daerah yang sulit diakses sehingga perkara tidak terekspos dan dilaporkan, Hakim tidak melapor atau terjadinya perkara sudah lama, penanganan dari biro advokasi yang lama dan penghubung Komisi Yudisial daerah tidak mendapat informasi terkait perkara yang telah disampaikan kepada biro advokasi.
2. Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim menghadapi beberapa kendala: 1) Advokasi perbuatan merendahkan kehormatan hakim salah

satu tugas penghubung Komisi Yudisial yang tidak tersosialisasikan dengan baik; 2) kadang kala perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu terjadi di daerah-daerah yang jauh dari akses; 3) terjadinya perkara sudah lama kemudian baru melapor; 4) keterlibatan pihak-pihak dalam hal tindak lanjut; 5) dalam hal tindak lanjut seharusnya semua pihak terlibat bukan hanya penghubung Komisi Yudisial saja; (6) Tidak adanya kewenangan eksekutorial Penghubung Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara langsung membuat penanganan laporan menjadi lama. Mengakibatkan penanganan yang dilakukan oleh penghubung Komisi Yudisial kurang berjalan maksimal.

## B. Saran

1. Bahwa penghubung Komisi Yudisial itu dapat lebih banyak mensosialisasikan tentang kewenangan Komisi Yudisial terutama terkait dengan advokasi Hakim tidak hanya di Pengadilan tingkat kota tetapi juga Pengadilan di daerah atau pelosok yang mana fungsi penghubung Komisi Yudisial tidak hanya untuk melaporkan Hakim oleh masyarakat tetapi juga untuk melindungi kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Penguatan kewenangan penghubung Komisi Yudisial.
2. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung maupun penegak hukum lainnya secara bersama-sama memiliki persepsi secara sama tentang perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan kewenangan advokasi penghubung Komisi Yudisial sehingga secara tidak langsung hal tersebut menjadi upaya pencegahan karena penegak hukum lainnya juga sudah memahami

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa itu perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Bagi Hakim jika mendapat perlakuan atau kejadian yang mengarah pada perbuatan merendahkan kehormatan hakim maka dapat segera melaporkannya kepada penghubung Komisi Yudisial maupun Komisi Yudisial agar dapat segera dilakukan advokasi.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alkostar, A. (2012). *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Pusham-UII.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, S. A. (2018). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Efendi, Jonedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Grup.
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Haryoko, Spto. Bahartiar, dan Fajar Arwadi. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makasar: Badan Penerbit UNM.
- Indonesia, Komisi Yudisial. (2007). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Indonesia, Komisi Yudisial. (2014). *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Indonesia, Komisi Yudisial. 2015. *Kiprah 10 Tahun Menjaga Etik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kossay, Methodius. 2024. *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Marzuki, Suparman. (2017). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Munaf, Yusri. (2015). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Sanjaya, Ilham. dkk. 2021. *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial.

Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Tarantang, J. (2018). *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: K-Media.

**B. Jurnal**

Boedhiarti, Endhang. 2021. “Urgensi Penaturan Contempt Of Court Di Indonesia Di masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*). dalam *Jurnal Juristic*. Vol. 02. No. 02.

Nurhidayat, Syarif. 2021. “Pengaturan Dan Ruang lingkup Contempt Of Court Di Indonesia”, dalam *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6. No. 2.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rozikin, Opik. 2019. *“Contempt Of Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*. dalam *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 2.

Sari, Ni Luh Ariningsih. 2022. *“Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”* dalam *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 16. No. 2.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Gambar



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

